



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 422/MENKES/SK/XII/2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara berupa rumah negara, pengguna dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola Barang Milik Negara yang digunakan untuk melaksanakan tupoksi dengan sebaik-baiknya;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi setiap Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan baik Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan Pengelolaan Rumah Negara.
- KETIGA : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri, Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 0027/SJ/SK/B.Perl/I/1990 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Dinas Departemen Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2012



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Para Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 422/MENKES/SK/XII/2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah negara merupakan Barang Milik Negara atau aset negara yang harus dikelola dengan tertib baik dalam penatausahaan, pemeliharaan maupun pemanfaatannya. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sebagai upaya yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah yang diberikan kuasa untuk menggunakan BMN.

Saat ini ketentuan yang mengatur pengelolaan rumah negara yaitu Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2005 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kementerian Kesehatan perlu menindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengelolaan Rumah Negara yang lebih aplikatif sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan setiap aparatur negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah negara di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Adanya acuan ini, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum pengelolaan Barang Milik Negara yang digunakan dan ditatausahakan oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya bukti kepemilikan,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

penetapan status penggunaan, penetapan status golongan rumah negara, pendaftaran dan pemanfaatan rumah negara dapat ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pemanfaatan rumah negara tersebut dapat memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa sewa bagi pemerintah.

B. TUJUAN

Juklak Pengelolaan Rumah Negara dimaksudkan untuk dapat memberikan kesamaan persepsi dan kemudahan bagi Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang pada setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan rumah negara.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Juklak Pengelolaan Rumah Negara Kementerian Kesehatan meliputi pengadaan, penetapan status dan pendaftaran, penghunian, pengalihan status dan pengalihan hak atas rumah negara

D. PENGERTIAN

1. Rumah negara berdasarkan PP 40 adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri;
2. Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pejabat adalah pejabat negara atau pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Rumah negara golongan I Jabatan adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5. Rumah negara golongan I non Jabatan adalah rumah negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian;
6. Rumah negara golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri Kementerian Kesehatan yang memenuhi syarat dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah tersebut dikembalikan kepada negara;
7. Rumah negara golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya setelah memenuhi syarat;
8. Asrama adalah rumah tinggal sementara bagi mahasiswa/PNS selama mengikuti pendidikan;
9. Wisma/*guest house* adalah rumah negara untuk tempat tinggal sementara/transit bagi pegawai Kementerian Kesehatan;
10. Surat Izin Penghunian (SIP) adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang dipergunakan sebagai suatu tanda bukti sah penghunian;
11. Sewa rumah negara adalah sejumlah uang yang wajib disetor oleh penghuni rumah negara kepada Kas Negara sesuai besaran yang telah ditentukan dalam Surat Penunjukan;
12. Pengadaan rumah negara adalah proses pengadaan yang dilakukan melalui penyediaan dan pembangunan rumah negara;
13. Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan rumah negara baik yang berdiri sendiri beserta atau tidak beserta tanahnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum
14. Penghunian adalah suatu kegiatan untuk menghuni rumah negara sesuai Surat Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah Negara;
15. Penetapan status golongan rumah negara adalah keputusan Menteri Kesehatan yang menetapkan status golongan rumah negara ke dalam rumah negara golongan I, rumah negara golongan II, dan keputusan Menteri Pekerjaan Umum untuk perubahan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

16. Pengalihan status golongan rumah negara adalah perubahan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III, atau perubahan status rumah negara golongan I menjadi rumah negara golongan II atau sebaliknya;
17. Pengalihan hak rumah negara adalah penjualan rumah negara golongan III yang berdiri sendiri beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli;

II. PENGADAAN, PENETAPAN STATUS DAN PENDAFTARAN RUMAH NEGARA

A. PENGADAAN RUMAH NEGARA

1. Penyediaan rumah negara

Penyediaan rumah negara dilakukan dengan cara pembelian, tukar-menukar atau perolehan lainnya yang sah. Pembelian rumah negara dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah dari perorangan, koperasi, atau badan usaha.

Tukar menukar rumah negara dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah, badan hukum milik pemerintah lainnya, atau swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Sedangkan perolehan lainnya yang sah meliputi :

- a. rumah yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. rumah yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. rumah yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. rumah yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pembangunan Rumah negara

Pembangunan rumah negara diselenggarakan berdasarkan pada tipe rumah negara, serta pangkat dan golongan pegawai negeri di atas tanah yang sudah jelas status haknya. Standar luas rumah negara beserta standar luas tanahnya ditetapkan sesuai dengan tipe rumah negara yang didasarkan pada tingkat jabatan dan golongan kepangkatan penghuni.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pengadaan rumah negara wajib mengikuti standar tipe dan kelas rumah negara sebagaimana tersebut dalam matrik di bawah ini :

TIPE	PENGGUNA	LUAS (m ²)	
		BANGUNAN	TANAH
KHUSUS	Menteri	400	1.000
	Pimpinan Lembaga Tinggi Negara		
A	Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal	250	600
	Pejabat yang setingkat		
	Anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan		
B	Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro	120	350
	Pejabat yang setingkat		
	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e		
C	Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang	70	200
	Pejabat yang setingkat		
	Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/c		
D	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	50	120
	Pejabat yang setingkat		
	Pegawai Negeri Sipil Gol. III		
E	Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II	36	100

Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, toleransi kelebihan tanah yang diizinkan untuk:

- DKI Jakarta : 20 %
- Ibukota Provinsi : 30 %
- Ibukota Kabupaten/Kota : 40 %
- Pedesaan : 50 %

B. PENETAPAN STATUS GOLONGAN RUMAH NEGARA

Setiap pimpinan instansi wajib menetapkan status rumah negara yang berada dibawah kewenangannya menjadi rumah negara golongan I dan/atau rumah negara golongan II. Penetapan status



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

golongan rumah negara dapat dilakukan beserta atau tidak beserta tanahnya.

Penetapan status rumah negara golongan I dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan. Sedangkan untuk perubahan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini (dhi) Direktur Jenderal Cipta Karya atas usulan pimpinan Kementerian Kesehatan dan/atau pejabat Kementerian Kesehatan yang berwenang.

C. PENDAFTARAN RUMAH NEGARA

Kementerian Kesehatan wajib mendaftarkan Rumah negara yang dikuasainya kepada Menteri Pekerjaan Umum up. Direktur Jenderal Cipta Karya selaku Pembina Rumah negara. Pendaftaran ini dimaksudkan agar semua Rumah negara beserta atau tidak beserta tanahnya dalam Kementerian Kesehatan tercatat dan terinventarisasi di Kementerian Pekerjaan Umum.

Pengajuan permohonan pendaftaran rumah negara kepada Kementerian Pekerjaan Umum selambat-lambatnya enam bulan sejak ditetapkan status golongan rumah negara.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan dhi Biro Keuangan dan BMN juga wajib mengumpulkan data rumah negara yang sudah ditetapkan status golongan dan penggunaan untuk dikompilasi dan didaftarkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya data jumlah rumah negara, status golongan dan penggunaan rumah negara dapat diketahui dengan tepat sehingga dapat disusun kebutuhan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan rumah negara Kementerian Kesehatan. Manfaat lain juga dapat diperoleh adalah besaran pendapatan berupa sewa yang diperoleh dari pemanfaatan dan pengalihan hak Rumah negara.

D. TATA CARA PENETAPAN STATUS GOLONGAN DAN PENDAFTARAN

1. Penetapan Status

Satuan kerja yang memiliki rumah negara mengusulkan penetapan status golongan dan pendaftaran rumah negara secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Penetapan status golongan rumah negara yang diperoleh dari penyediaan dan pembangunan rumah negara dengan sumber pembiayaan dari APBN atau perolehan lainnya yang sah (bantuan luar negeri, tukar menukar atau hibah) dan/atau perubahan fungsi bangunan menjadi rumah negara dilakukan selambat-lambatnya enam bulan sejak serah terima dan/atau hak kepemilikan berpindah menjadi Barang Milik Negara (BMN).

Tata cara pelaksanaan penetapan status golongan rumah negara diatur sebagai berikut:

- a. Pimpinan Satuan Kerja mengajukan permohonan penetapan status golongan rumah negara melalui Pimpinan Unit Eselon I yang terkait kepada Menteri Kesehatan u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Bukti kepemilikan hak atas tanah dan rumah negara;
 - 2) Gambar arsip rumah dan gambar situasi;
 - 3) Foto kopi dokumen penganggaran pengadaan rumah negara / surat keterangan Kepala Satuan Kerja atas perolehan rumah/pembangunan rumah negara antara lain DIP, DIPA dll;
 - 4) Foto kopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan Kepala Satuan Kerja yang menyatakan belum memiliki IMB;
 - 5) Kartu Identitas Barang (KIB) rumah negara.
- b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan menetapkan status golongan rumah negara ke dalam rumah negara golongan I dan/atau rumah negara golongan II paling lambat satu tahun sejak dimiliki oleh negara. Tembusan keputusan penetapan status golongan rumah negara disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku Pembina Rumah Negara dan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara.

2. Pendaftaran

Tata cara pelaksanaan pendaftaran rumah negara diatur sebagai berikut:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. Pimpinan Satuan Kerja mengajukan permohonan pendaftaran melalui Pimpinan Unit Eselon I yang terkait kepada Menteri Kesehatan u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Daftar rincian rumah negara;
 - 2) Gambar rumah dan/atau gambar situasi;
 - 3) Foto kopi dokumen penganggaran pengadaan rumah negara/surat keterangan Kepala Satuan Kerja atas perolehan rumah/pembangunan rumah negara.
 - 4) Foto kopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan Kepala Satuan Kerja yang menyatakan belum memiliki IMB.
 - 5) Foto kopi sertifikat/bukti kepemilikan tanah.
- b. Selanjutnya Kepala Biro Keuangan dan BMN atas nama Sekretaris Jenderal mengajukan surat permohonan pendaftaran kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum u.p :
 - 1) Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk rumah negara yang berlokasi di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
 - 2) Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara untuk rumah negara yang berlokasi di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

III. PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

A. KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Penghunian rumah negara dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Penghunian rumah negara hanya dapat diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri Kementerian Kesehatan.
2. Setiap penghuni rumah negara harus memiliki Surat Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah Negara dan Surat Izin Penghunian (SIP).
3. SIP diberikan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan dan/atau Kepala Biro Keuangan dan BMN atas nama



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Sekretaris Jenderal sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang pendelegasian wewenang penandatanganan SIP.

4. Masa berlaku SIP rumah negara golongan I Jabatan adalah selama yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut;
5. Masa berlaku SIP rumah negara adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Hak penghunian rumah negara mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam SIP dan berakhir pada waktu penghuni yang bersangkutan tidak berhak lagi menempati rumah negara;
7. SIP sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila ada permintaan dari penghuni dan/atau mutasi jabatan dan/atau rumah negara tidak ditempati sesuai ketentuan dan/atau penghuni tidak berhak lagi menempati rumah negara;
8. Apabila penghuni menambah, mengurangi atau merubah bangunan yang dihuni harus mendapatkan izin tertulis dari Pengguna Barang yang diajukan secara berjenjang. biaya yang digunakan untuk menambah, mengurangi atau merubah bangunan tidak mendapatkan penggantian dari Kementerian Kesehatan;
9. Suami dan isteri yang masing-masing berstatus pegawai negeri hanya dapat menghuni satu rumah negara kecuali penugasan dan tempat tinggal mereka di daerah yang berlainan
10. Pegawai negeri yang pindah tugas dan menempati rumah negara, tidak dapat menghuni rumah negara lainnya kecuali rumah negara golongan I sesuai tingkat jabatannya;
11. Pegawai negeri yang telah memperoleh rumah negara golongan III dapat menghuni rumah jabatan sesuai tingkat jabatannya;
12. Pengajuan permohonan penghunian rumah negara secara berjenjang melalui pimpinan Satuan Kerja dan Unit Eselon I kepada Menteri Kesehatan u.p.Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

13. Permohonan pengalihan hak rumah negara golongan III diajukan oleh penghuni dengan mengisi formulir permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum u.p :
 - a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk rumah negara yang berlokasi di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
 - b. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara untuk rumah negara yang berlokasi di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
14. SIP rumah negara sekurang-kurangnya berisi ketentuan :
 - a. Identitas pejabat yang berwenang menandatangani izin penghunian;
 - b. Data kepegawaian calon penghuni rumah negara;
 - c. Alamat rumah negara yang akan dihuni;
 - d. Luas tanah dan bangunan rumah negara;
 - e. Sewa per bulan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh calon penghuni;
 - g. Jangka waktu calon penghuni harus segera menempati rumah negara;
 - h. Sanksi apabila penghuni tidak melaksanakan kewajiban dan larangan.

B. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI RUMAH NEGARA

1. Kewajiban
 - a. Menghuni rumah negara selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima SIP;
 - b. Membayar sewa rumah negara yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku melalui pemotongan gaji;
 - c. Membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara;
 - d. Membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- e. Memelihara dan memanfaatkan rumah negara sesuai dengan fungsinya;
 - f. Mengajukan permohonan perpanjangan SIP paling lambat dua bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
 - g. Mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada Kepala Satuan Kerja selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua bulan sejak diterima keputusan pencabutan SIP atau mutasi atau pindah atas kemauan sendiri atau pensiun.
2. Larangan
- a. Mengalihkan penghunian dan/atau menyewakan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
 - b. Menambah, mengurangi atau merubah bangunan yang dihuni tanpa izin tertulis dari Pengguna Barang;
 - c. Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
 - d. Menghuni rumah negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-masing suami/isteri yang berstatus pegawai negeri.
3. Mulai Berlaku Dan Berakhirnya Penghunian Rumah negara
- a. Hak Penghunian rumah negara mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan Penghunian rumah negara dan berakhir pada waktu penghuni yang bersangkutan tidak berhak lagi menempati rumah negara.
 - b. Penghuni rumah negara golongan I Jabatan harus mengembalikan kunci dan rumah negara yang dihuni beserta fasilitas BMN yang diterima kepada Pimpinan Satuan Kerja selambat-lambatnya dua bulan sejak tidak memegang jabatan tersebut;
 - c. Penghuni rumah negara golongan I non Jabatan dan golongan II yang berhenti karena pensiun atau diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat tanpa menerima hak pensiun atau meninggal dunia atau mutasi ke daerah atau instansi atau berhenti atas kemauan sendiri atau melanggar larangan penghunian rumah negara atau izin penghuniannya dicabut maka yang bersangkutan wajib mengembalikan kunci dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- rumah negara yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan izin penghunian;
- d. Keputusan Pencabutan SIP rumah negara karena melanggar ketentuan penghunian rumah negara dilakukan setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan oleh Satuan Kerja sehingga cukup bukti adanya pelanggaran ketentuan persyaratan penghunian rumah negara.
 - e. Keputusan Pencabutan Izin Penghunian diterbitkan atas usulan dari pimpinan Satuan Kerja secara berjenjang;
 - f. Pengosongan dilakukan secara sukarela oleh penghuni. Apabila tidak terlaksana maka pengosongan dilakukan secara paksa dengan bantuan instansi berwenang.
 - g. Penyelesaian sengketa rumah negara golongan I dan II dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja atau Sekretaris Ditjen/Badan atau Kepala Biro Keuangan dan BMN atau Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
 - h. Penyelesaian sengketa rumah negara golongan III, dilakukan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk rumah negara yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi untuk rumah negara di luar daerah tersebut di atas.

C. TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Calon penghuni mengajukan permohonan tertulis untuk menghuni rumah negara kepada Pimpinan Satuan Kerja dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Permohonan baru/penggantian Penghuni rumah negara
 - 1) Foto kopi SK pengangkatan PNS terakhir;
 - 2) Foto kopi SK pengangkatan ke dalam jabatan (struktural/fungsional);
 - 3) Surat Pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan dibubuhi materai secukupnya;
 - 4) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- 5) Surat keterangan pimpinan Satuan Kerja tentang data rumah negara (tipe, luas bangunan, luas tanah, lokasi/letak rumah);
 - 6) Foto bangunan rumah negara;
 - 7) Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) di lingkungan rumah sekitar;
 - 8) Foto kopi SIP lama dan bukti setoran sewa bulan terakhir khusus untuk proses SIP penggantian Penghuni rumah negara.
- b. Permohonan perpanjangan
- 1) Foto kopi SK pengangkatan PNS terakhir;
 - 2) Foto kopi SK pengangkatan kedalam jabatan;
 - 3) Surat Pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan.
 - 4) Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5) Foto kopi SIP lama
 - 6) Foto kopi bukti setoran sewa bulan terakhir
2. Pimpinan Satuan Kerja dan Unit Eselon I mengkaji dan menilai berdasarkan kriteria penilaian faktor kedinasan dan faktor sosial pejabat dan pegawai negeri yang bersangkutan
 3. Menteri Kesehatan dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan/atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan Keputusan SIP rumah negara dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Menteri Kesehatan;
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - c. Eselon I terkait;
 - d. Kepala Satker terkait;
 - e. Menteri Keuangan u.p Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - f. Bendaharawan Gaji Satker terkait.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

IV. PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA

A. PENGALIHAN STATUS GOLONGAN RUMAH NEGARA

Pengalihan status golongan rumah negara diatur sebagai berikut:

1. Rumah negara golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III adalah rumah negara yang berfungsi sebagai mess, asrama dan guest house serta rumah negara yang masih dalam sengketa.
2. Perubahan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III dilakukan berdasarkan kajian dan usulan secara berjenjang mulai dari pimpinan Satuan Kerja sampai dengan pimpinan tingkat Eselon I dan selanjutnya diajukan kepada Menteri Kesehatan u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Dalam melakukan pengalihan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III terdapat luas tanah dan bangunannya melebihi ketentuan standar tipe dan kelas bangunan atau pangkat dan golongannya tidak sesuai peruntukan harus mendapat kajian dan ijin tertulis dari pimpinan Unit Eselon I terkait;
4. Rumah negara golongan II dapat diubah menjadi rumah negara golongan I dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah jabatan jika secara teknis memenuhi ketentuan rumah jabatan berdasarkan tipe dan kelas rumah negara.
5. Pengalihan status rumah negara golongan I menjadi rumah negara golongan II dapat dilakukan oleh Menteri Kesehatan apabila :
 - a. Tidak diperlukan lagi karena perubahan organisasi;
 - b. Tidak memenuhi fungsi yang ditetapkan semula;
 - c. Tidak mempunyai fungsi secara langsung melayani kantor / instansi
 - d. Tidak terletak dalam lingkungan kantor / instansi

B. TATA CARA PENGALIHAN STATUS RUMAH NEGARA

1. Pengalihan Rumah negara Golongan II menjadi Rumah negara Golongan III



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Rumah negara golongan II yang dapat dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Rumah negara telah ditetapkan statusnya menjadi rumah negara golongan II oleh Menteri Kesehatan;
 - b. Tidak berfungsi sebagai mess/asrama;
 - c. Status rumah dan tanah tidak dalam sengketa berdasarkan surat keterangan dari pimpinan Unit Eselon I;
 - d. Umur bangunan rumah negara minimal sepuluh tahun sejak dimiliki oleh negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsi bangunan menjadi rumah negara;
 - e. Penghuni rumah negara telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri minimal sepuluh tahun;
 - f. Penghuni rumah negara memiliki Surat Ijin Penghunian yang sah dan suami atau istri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara;
 - g. Surat pernyataan dari penghuni bahwa belum pernah mendapatkan fasilitas rumah dari negara di atas materai;
 - h. Penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan Pengalihan Hak rumah negara minimal satu tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadi Rumah negara Golongan III dengan ketentuan jika lalai mengajukan permohonan tersebut maka kepada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa dua kali sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tata cara pengajuan pengalihan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III adalah sebagai berikut:
- a. Penghuni rumah negara mengajukan usul kepada pimpinan Satker yang terkait dengan kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pengalihan status rumah negara antara lain;
 - 1) Gambar arsip rumah dan gambar situasi;
 - 2) Foto kopi keputusan penetapan status penggunaan rumah negara;
 - 3) Foto kopi keputusan penetapan status rumah negara golongan II;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- 4) Foto kopi sertifikat tanah;
 - 5) Foto kopi dokumen penganggaran pembangunan rumah negara dari satker yang terkait;
 - 6) Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/surat keterangan dari pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan apabila tidak diketemukan IMB;
 - 7) Foto kopi Surat Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah Negara dan Surat Izin Penghunian (SIP) golongan II;
 - 8) Foto kopi SK terakhir penghuni rumah negara;
 - 9) Surat keterangan rumah/tanah tidak dalam sengketa;
 - 10) Berita acara pemeriksaan atas rumah dan tanah oleh Kementerian Kesehatan;
 - 11) Surat pernyataan penghuni bersedia membeli rumah negara;
 - 12) Surat izin dari pemegang hak atas tanah apabila rumah negara tersebut berdiri di atas tanah pihak lain dan;
 - 13) Hasil kajian Pejabat Eselon I terkait atas pengalihan rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III.
- b. Pimpinan Satker mengajukan kepada pimpinan Unit Eselon I terkait dan hasil kajian pengalihan status golongan rumah negara dengan memperhatikan:
- 1) Statistik rumah negara yang ada;
 - 2) Jumlah rumah negara;
 - 3) Analisis kebutuhan rumah negara;

Jika terjadi luas tanah dan bangunan melebihi ketentuan standar type atau kelas bangunan, maka harus ada keterangan yang menyatakan:

- 1) Kelebihan luas tanah masih merupakan kesatuan dengan tanah semula;
- 2) Kelebihan luas tanah tidak dapat dimanfaatkan/dipergunakan secara efisien;
- 3) Bukan merupakan prasarana dan sarana lingkungan;
- 4) Tidak dapat dibangun untuk satu rumah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah setempat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. Pimpinan Eselon I menyampaikan persetujuan pengalihan status golongan rumah negara kepada Menteri Kesehatan u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas.
- d. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan a.n. Menteri Kesehatan mengajukan usulan pengalihan rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Direktur Jenderal Cipta Karya dengan mempergunakan contoh formulir pada lampiran I dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- 1) Gambar arsip rumah dan gambar situasi;
 - 2) Foto kopi keputusan penetapan status penggunaan rumah negara;
 - 3) Foto kopi keputusan penetapan status rumah negara golongan II;
 - 4) Foto kopi sertifikat tanah;
 - 5) Foto kopi dokumen penganggaran pembangunan rumah negara dari satker yang terkait;
 - 6) Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/surat keterangan dari pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan apabila tidak diketemukan IMB;
 - 7) Foto kopi Surat Izin Penghunian (SIP) golongan II;
 - 8) Foto kopi SK terakhir penghuni rumah negara;
 - 9) Surat keterangan rumah/tanah tidak dalam sengketa;
 - 10) Berita acara pemeriksaan atas rumah dan tanah oleh Kementerian Kesehatan;
 - 11) Surat pernyataan penghuni bersedia membeli rumah negara;
 - 12) Surat izin dari pemegang hak atas tanah apabila rumah negara tersebut berdiri di atas tanah pihak lain dan;
 - 13) Hasil kajian Pejabat Eselon I terkait atas pengalihan rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III.
- e. Direktur Jenderal Cipta Karya a.n. Menteri Pekerjaan Umum akan menerbitkan Keputusan penetapan status rumah negara golongan III dan tembusannya disampaikan kepada Menteri



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Keuangan dan Menteri Kesehatan. Apabila usulan pengalihan status tidak memenuhi syarat, maka Direktur Jenderal Cipta Karya menyampaikan penolakan kepada Menteri Kesehatan disertai alasan penolakan;

- f. Kementerian Kesehatan menerbitkan SK Penghapusan berdasarkan keputusan penetapan status rumah negara golongan III;
- g. Kementerian Kesehatan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Pengguna Barang Rumah negara Golongan II atau Pejabat yang di tunjuk kepada Kementerian PU, dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya melalui Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan.

3. Pengalihan Rumah negara Golongan II menjadi Rumah negara Golongan I

Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk melakukan kajian terhadap rumah negara golongan II yang akan diusulkan untuk dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan I dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Secara teknis rumah negara yang diubah statusnya memenuhi syarat sebagai rumah jabatan sesuai *type* dan kelas rumah negara;
- b. Mempertimbangkan efisiensi biaya pengadaan rumah negara golongan I/rumah jabatan.

Berdasarkan usulan dari Pejabat Eselon I, maka Menteri Kesehatan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menetapkan keputusan perubahan status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan I yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan.

4. Pengalihan status rumah negara golongan I menjadi rumah negara Golongan II

Pengalihan status rumah negara golongan I menjadi rumah negara Golongan II diajukan oleh Menteri Kesehatan kepada Menteri Pekerjaan Umum setelah memenuhi persyaratan pengalihan status



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

rumah negara atau apabila sudah tidak layak lagi sebagai rumah negara golongan I atau ada penggantian rumah negara.

5. Tata cara pengalihan rumah negara golongan I menjadi rumah negara golongan II diatur sebagai berikut:
 - a. Pejabat Eselon I mengajukan usulan pengalihan status golongan rumah negara golongan I menjadi rumah negara golongan II dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.
 - b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Menteri Pekerjaan Umum atas perubahan status rumah negara golongan I menjadi rumah negara golongan II dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Hasil kajian usulan perubahan golongan rumah negara dari golongan I menjadi golongan II;
 - 2) Surat keputusan adanya perubahan atau penggabungan organisasi dan/atau surat keputusan tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula;
 - 3) Foto kopi keputusan Penetapan Status Rumah negara Golongan I;
 - 4) Gambar arsip rumah dan gambar situasi yang akan diusulkan perubahannya menjadi rumah negara golongan II.
 - c. Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melakukan kajian atas permohonan yang diajukan Kementerian Kesehatan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan status golongan rumah negara golongan I menjadi rumah negara golongan II.
 - d. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan menetapkan keputusan status golongan rumah negara golongan I menjadi rumah negara golongan II setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum.





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

C. KETENTUAN KHUSUS

1. Rumah negara Kementerian Kesehatan yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah dapat dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III bila Pemerintah Daerah setempat bersedia melepaskan hak atas tanahnya.
2. Rumah negara yang dibangun dengan biaya sendiri di atas tanah Kementerian Kesehatan dapat dialihkan hak atas tanahnya setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang yaitu Menteri Keuangan melalui Menteri Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAPSIAH MBOI



CONTOH FORMULIR 1

PERMOHONAN MENGHUNI RUMAH NEGARA

Hal : Permohonan untuk menempati rumah negara
Kementerian Kesehatan.

Yang terhormat,
Direktur/Kepala.....

Di-
Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Tempat/Tgl Lahir :
Insatnsi tempat kerja :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Masa kerja :
Alamat sekarang :

dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan rumah negara Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan surat-surat keterangan dan surat pernyataan yang diperlukan :

1. Surat permohonan menempati rumah negara.
2. Foto kopi SK Pengangkatan Terakhir.
3. Foto kopi SK Pengangkatan Jabatan Struktural/Fungsional bila menjabat.
4. Surat pernyataan bersedia memenuhi ketentuan kewajiban dan larangan penghunian rumah negara bermaterai Rp. 6.000,-
5. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar (berwarna).

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dikabulkan. Atas perkenan Bapak mengabulkan permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Jakarta,

Pemohon,

(.....)
NIP

CONTOH FORMULIR 1A

PERMOHONAN MENEMPATI RUMAH NEGARA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan untuk Menempati Rumah Negara
Kementerian Kesehatan.

Yang terhormat,
Kepala Badan/Dirjen
Cq. Set Badan/Set Ditjen.....
Di-
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk menempati Rumah Negara yang berlokasi di Jl..... No.
Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota
..... Provinsi.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. Surat permohonan yang berangkutan.
2. Foto kopi SK Pengangkatan Terakhir.
3. Foto kopi SK Pengangkatan Jabatan Struktural/Fungsional bila menjabat.
4. Pas foto ukuran 2 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna).
5. Surat pernyataan bersedia memenuhi ketentuan kewajiban dan larangan penghunian rumah negara (bermaterai Rp. 6.000,-).
6. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) pada PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) rumah sekitar.
7. Surat Keterangan data rumah dari Satker (luas bangunan, luas tanah, alamat/lokasi dan No. rumah serta status golongan rumah).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Direktur /Kepala

.....
NIP

CONTOH FORMULIR 1B

PERMOHONAN PERPANJANGAN SIP RUMAH NEGARA

Hal : Permohonan perpanjangan SIP Rumah Negara
Kementerian Kesehatan.

Yang terhormat,
Direktur/Kepala
Di-
Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat/Tgl Lahir :
Insatnsi tempat kerja :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Masa kerja :

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan surat-surat keterangan dan surat pernyataan yang diperlukan :

1. Surat permohonan menempati rumah negara.
2. Foto kopi SK Pengangkatan Terakhir.
3. Foto kopi SK Pengangkatan Jabatan Struktural/Fungsional bila menjabat.
4. Surat pernyataan bersedia memenuhi ketentuan kewajiban dan larangan penghunian rumah negara bermaterai Rp. 6.000,-
5. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar (berwarna).
6. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) pada PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) rumah sekitar.
7. Foto kopi bukti setoran rumah negara bulan terakhir.
8. Penyerahan rumah negara kepada Satker.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk mohon dapat dikabulkan. Atas perkenan Bapak mengabulkan permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Jakarta,

Pemohon,

(.....)
NIP

Catatan :

1. No. 7 bagi pemohon perpanjangan
2. No. 8 bagi pemohon pengganti

CONTOH FORMULIR 1C

PERMOHONAN PERPANJANGAN SIP RUMAH NEGARA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan perpanjangan SIP Rumah Negara
Kementerian Kesehatan.

Yang terhormat,
Kepala Badan/Dirjen
Cq. Set Badan/Set Ditjen.....
Di-
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan permohonan perpanjangan Surat Izin
Pemukonnan (SIP) Rumah Negara yang berlokasi di Jl.....
No. Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota
..... Provinsi.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan antara
lain sebagai berikut :

1. Surat permohonan yang berangkutan.
2. Foto kopi SK Pengangkatan Terakhir.
3. Foto kopi SK Pengangkatan Jabatan Struktural/Fungsional bila menjabat.
4. Pas foto ukuran 2 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna).
5. Surat pernyataan bersedia memenuhi ketentuan kewajiban dan larangan
pemukonnan rumah negara (bermaterai Rp. 6.000,-).
6. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) pada PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan) rumah sekitar.
7. Foto kopi bukti setoran rumah negara bulan terakhir.
8. Penyerahan rumah negara dari penghuni lama kepada Satker

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk mohon dapat dikabulkan.
Atas perkenan Bapak mengabulkan permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Direktur/Kepala

(.....)
NIP

Catatan :

1. No. 7 bagi pemohon perpanjangan
2. No. 8 bagi pemohon pengganti

CONTOH FORMULIR 2

Lembar Pertama

NOMOR URUT FORMULIR

KEPADA

Yth. Menteri Pekerjaan Umum

Cq.

Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya

Melalui :

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan

Jl. Pattimura No. 20

Kebayoran Baru

Jakarta 12040

CONTOH FORMULIR 2A

USULAN PENGALIHAN STATUS RUMAH NEGARA

Nomor : 2012
Lampiran : Satu berkas

Kepada
Yth. Menteri Pekerjaan Umum
Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya
Melalui :
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Jalan Pattimura No. 20
Kebayoran Baru, Jakarta - 12040

Perihal : Usulan pengalihan status Rumah Negara Gol. II menjadi Rumah Negara Gol. III

Dengan ini, kami usulkan agar rumah instansi tersebut dibawah ini dapat dialihkan statusnya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III.

Adapun rumah tersebut diatas telah kami tetapkan menjadi Rumah Negara Golongan II dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal dan telah didaftarkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum serta telah memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dialihkannya status golongan rumah tersebut menjadi Rumah Negara Golongan III, maka wewenang penunjukan penghuni dan pengelolaannya menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, beserta peraturan pelaksanaannya.

A. LETAK RUMAH

Nama Jalan :
Kelurahan/Kecamatan :
Kota/Kabupaten :
Provinsi :

B. PENGHUNI RUMAH

Nama :
Instansi tempat kerja :
Pangkat dan Golongan :
Jabatan :
SIP No./ tanggal :

C. PEROLEHAN

Dibangun/dibeli/diperoleh/Hadiah/Peninggalan orang Asing *) pada tahun dengan biaya Rp., - (.....) yang bersumber dari

D. Lampiran

1. Gambar arsip rumah dan gambar situasi;
2. Foto kopi keputusan penetapan status penggunaan rumah negara;
3. Foto kopi keputusan penetapan status rumah negara golongan II;
4. Foto kopi sertifikat tanah;

5. Foto kopi dokumen penganggaran pembangunan rumah negara dari satker yang terkait;
6. Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/surat keterangan dari pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan apabila tidak diketemukan IMB;
7. Foto kopi Surat Izin Penghunian (SIP) golongan II;
8. Foto kopi SK terakhir penghuni rumah negara;
9. Surat keterangan rumah/tanah tidak dalam sengketa;
10. Berita acara pemeriksaan atas rumah dan tanah oleh Kementerian Kesehatan;
11. Surat pernyataan penghuni bersedia membeli rumah negara;
12. Surat izin dari pemegang hak atas tanah apabila rumah negara tersebut berdiri di atas tanah pihak lain dan;
13. Hasil kajian Pejabat Eselon I terkait atas pengalihan rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

.....
NIP

CONTOH FORMULIR 2B

**YANG DIUSULKAN MENJADI RUMAH NEGARA GOLONGAN III
DIDAFTAR DENGAN HD. NO.**

I. BANGUNAN ASLI

A. RUANG/JUMLAH

1 Ruang tamu	:	5 Kamar mandi	:	9 Garasi	:
2 Ruang Kerja	:	6 Dapur	:	10 Ruang cuci	:
3 Ruang Makan	:	7 Ruang tidur pembantu	:	11 Kamar mandi	:
4 Ruang tidur	:	8 Gudang	:			

B. KONTRUKSI PERMANEN/SEMI PERMANEN/ DARURAT *)

1 Pondasi	:	6 Penutup atap	:
2 Rangka/Tiang	:	7 Langit-langit	:
3 Dinding	:	8 Penerangan	:
4 Lantai	:	9 Air	:
5 Rangka atap	:	10 Pembuangan Kotoran	:

C. LUAS

1 Induk bawah	:	M2	5 Garasi	:	M2
2 Induk atas	:	M2	6 Teras	:	M2
3 Samping bawah	:	M2	7 Balkon	:	M2
4 Samping atas	:	M2				

II. PERUBAHAN

A. BANGUNAN TAMBAHAN

TAHUN : 19 Luas : m2

1 Konstruksi	:
2 Biaya	:	Rp.....
3 Sumber biaya	:

B. DIPERBAIKI/DIROMBAK

TAHUN :- Luas :-

1 Konstruksi	:
2 Biaya	:
3 Sumber biaya	:

III. TANAH

A. STATUS

1 Hak atas tanah	:
2 Sertifikat No	:

B. LUAS

C. PEROLEHAN

1 Biaya	:
2 Sumber biaya	:

IV. CATATAN LAIN-LAIN

Keterangan pada formulir Disusun tgl. NIP.	Diteliti atas kebenarannya Tgl Kepala Dinas, NIP.	Jakarta, Mengetahui : DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, NIP.
--	---	--

CONTOH FORMULIR 3

SURAT PERNYATAAN MENTAATI KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :
Instansi tempat kerja :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan penghunian rumah negara Kementerian Kesehatan antara lain sebagai berikut :

I. KEWAJIBAN :

1. Menempati rumah negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam puluh hari sejak Surat Izin Penghunian diterima.
2. Membayar sewa rumah negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memelihara dan memanfaatkan rumah negara sesuai dengan fungsinya.
4. Membayar pajak-pajak retrebusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara.
5. Membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
6. Mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua bulan sejak diterima pencabutan Surat Izin Penghunian, dan
7. Mengajukan permohonan pengalihan hak paling lambat satu tahun sejak ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan III.

II. LARANGAN :

1. Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari instansi yang bersangkutan.
2. Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain.
3. Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, dan
4. Menghuni rumah negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-masing suami/isteri yang berstatus pegawai negeri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sanggup menerima sangsi jika salah satu ketentuan kewajiban dan larangan dimaksud tidak dipatuhi.

Mengetahui :
Direktur/Kepala

.....,, 2012
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....
NIP.

.....
NIP.

CONTOH FORMULIR 4

SURAT PENGANTAR PENDAFTARAN RUMAH NEGARA
DINASPROPINSI...../INSTANSI/LEMBAGA.....

Nomor :

Kepada
Yth. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum
Jalan Patimura No.20 Kebayoran Baru.

JAKARTA SELATAN

SURAT PENGANTAR

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat berkas permohonan pendaftaran Rumah Negara berikut Daftar Inventaris. Kartu Legger dan Gambar Legger masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) untuk diberikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai berikut:

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Keuangan dan BMN

.....
NIP.....

CONTOH FORMULIR 4A

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
GOLONGAN I**

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA.....
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I
YANG ADA DALAM LINGKUNGAN(SATMINKAL ESELON I)
KEMENTERIAN / LEMBAGA.....

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada dalam lingkungan..... (Satminkal Eselon I) Kementerian/Lembaga..... dianggap perlu untuk secara bertahap diadakan pendaftaran dan penetapan statusnya;
- b. bahwa rumah-rumah tersebut yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat-syarat untuk di tetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Keputusan Presiden nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian/Lembaga;
4. Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga..... Nomor.... Tanggal..... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian/Lembaga.....
- Membaca : Surat(Pejabat Eselon) Nomor.... tanggal..... tentang Permohonan Penetapan Status Rumah Negara Golongan I di lingkungan (Satminkal Eselon I) Kementerian/Lembaga.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN..... (SATMINKAL ESELON I) KEMENTERIAN/LEMBAGA

- PERTAMA** : Rumah-rumah Negara yang ada dalam lingkungan
(Satminkal Eselon I) Kementerian / Lembaga
sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini di
tetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA

(.....)
NIP.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta:
2. Menteri Keuangan di Jakarta:
3. (Pejabat Eselon I) Kementrian / Lembaga di Jakarta:
4. Direktur Jenderal Cpta Karya di Jakarta:
5. Direktur penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen. Cipta
Karya di Jakarta:
6. Kepala Biro Umum, Kementerian/Lembaga di Jakarta:
7. Kepala Kantor Kementerian/Lembaga di

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
 GOLONGAN I
 DALAM LINGKUNGAN (SATMINKAL ESELON I)
 KEMENTERIAN / LEMBAGA ...

Lampiran : Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga.....Nomor.....Tanggal

Catatan : Rumah Negara Golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

NO URUT	HURUF DAFTAR NOMOR		DIPERUNTUK A/ JABATAN	KOTA	TEMPAT ALAMAT JALAN. BLOK PERSIL. DLL	DIBANGUN/ DIPEROLEH TAHUN	RUMAH			BIAYA RP DALAM RIBUAN	TANAH		KELENGKAPAN					
	KEMENTERIAN LEMBAGA	KEMERPU					KONSTRUKSI	LUAS M2	SK.OTORISASI NO.TGL		LUAS M2	HAK	LISTRIK	AIR	TELEPON	GAS	PAGAR	LAIN-LAIN

MENTERI/LEMBAGA,

(.....)

CONTOH FORMULIR 4B

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II

KEPUTUSAN MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA.....
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
YANG ADA DALAM LINGKUNGAN (SATMINKAL ESELON I)
KEMENTERIAN/LEMBAGA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada dalam lingkungan..... (Satminkal Eselon I) Kementerian/Lembaga..... dianggap perlu untuk secara bertahap diadakan pendaftaran dan penetapan statusnya;
 - b. bahwa rumah-rumah tersebut yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat-syarat untuk di tetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan II.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian/Lembaga;
 4. Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 6. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga..... Nomor.... Tanggal..... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian/Lembaga.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA
TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DILINGKUNGAN (SATMINKAL ESELON I)
KEMENTERIAN/LEMBAGA

PERTAMA : Rumah-rumah Negara yang ada dalam lingkungan
(Satminkal Eselon I) Kementerian / Lembaga
sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini di
tetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan II;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

(.....)
NIP.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta:
2. Menteri Keuangan di Jakarta:
3. (Pejabat Eselon I) Kementrian /Lembaga di Jakarta:
4. Direktur Jenderal Cpta Karya di Jakarta:
5. Direktur penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen. Cipta Karya di Jakarta:
6. Kepala Biro Umum, Kementerian/Lembaga di Jakarta:
7. Kepala Kantor Kementerian/Lembaga di

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DALAM LINGKUNGAN (SATMINKAL ESELON I)
KEMENTRIAN / LEMBAGA ...

Lampiran : Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga.....Nomor.....Tanggal

Catatan : Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai Hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya untuk disediakan untuk didiami oleh Pegawai dan apabila rumah dikembalikan kepada Negara.

NO URUT	HURUF DAFTAR NOMOR		DIPERUNTUKA / JABATAN	KOTA	TEMPAT ALAMAT JALAN. BLOK PERSIL. DLL	DIBANGUN. / DIPEROLEH TAHUN	RUMAH			BIAYA RP DALAM RIBUAN	TANAH		KELENGKAPAN					
							KONSTRUKSI	LUAS M2	SK. OTORISASI NO. TGL		LUAS M2	HAK	LISTRIK	AIR	TELEPON	GAS	PAGAR	LAIN-LAIN
	KEMENTRIAN LEMBAGA	KEMERUPU																

MENTERI/LEMBAGA,

(.....)

CONTOH FORMULIR 4C

**SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN I**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA.....

NOMOR.....

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

- Menimbang : 1. Bahwa Rumah Negara Golongan I dengan Surat Keputusan Nomor..... tanggal..... terletak di Jalan Kelurahan Kec..... Kab/Kota..... Provinsi....., telah di izinkan untuk ditempati oleh sdr.....
2. bahwa berkenaan dengan izin tersebut diatas perlu mengatur penghunian dan persewaan rumah negara dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
4. Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan , Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Nomor..... Tanggal tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian / Lembaga
7. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara;
8. Surat Keputusan Menteri / Pimpinan Lembaga..... Nomor..... tanggal..... tentang.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di :
Golongan dan Klas / Tipe :
Untuk ditempati : Sdr
Jabatan :
Pangkat/Gaji Pokok :
Terhitung mulai :
Uang sewa perbulan : Rp

- Kedua : Pembayaran sewa dihitung mulai rumah tersebut di tempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal....., dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada.....(Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan).
- Ketiga : Ketentuan Penghunian Rumah Negara Golongan I tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan II;
- Keempat : Apabila ketentuan tersebut pada diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat di cabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut di bebankan kepada yang bersangkutan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan penetapan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal

Menteri/Pimpinan Lembaga.....
Atau Pejabat yang ditunjukkan

(.....)
NIP

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... di.....
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Kesehatan;
8. Kepala Biro Umum Kementerian Kesehatan;
9. Bendaharawan/pembuat daftar gaji Kantor / Satuan Kerja.....
10. Arsip

Lampiran
Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penunjukan Penghunian
Rumah Negara

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I ini hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) menduduki Jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang di tunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan.
3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan /mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan rumah .
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari pimpinan instansi atau pejabat yang di tunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan
6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
9. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaian.
10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah di tempati oleh yang berhak.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.
12. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
ketentuan-ketentuan termaksud di atas

Pemegang Surat Izin Penghunian

Materai
6000

.....
NIP.

Menteri Kesehatan atau
pejabat yang ditunjuk

Pas Foto
Pemohon
3X4

.....
NIP.

CONTOH FORMULIR 4D

**SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN II**

SURAT KEPUTUSAN (PEJABAT ESELON I)
NOMOR.....
TENTANG
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
..... (PEJABAT ESELON I)

- Menimbang : 1. Bahwa Rumah Negara Golongan II dengan Surat Keputusan Nomor..... tanggal..... terletak di Jalan Kelurahan Kec..... Kab/Kota..... Provinsi....., telah di izinkan untuk ditempati oleh sdr.....
2. bahwa berkenaan dengan izin tersebut diatas perlu mengatur penghunian dan persewaan rumah negara dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
4. Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan , Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Nomor..... Tanggal tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian / Lembaga
7. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara;
8. Surat Keputusan Menteri / Pimpinan Lembaga..... Nomor..... tanggal..... tentang.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Rumah Negara yang :
terletak di :
Golongan dan Klas / Tipe :
Untuk ditempati : Sdr
Jabatan :
Pangkat/Gaji Pokok :
Terhitung mulai :
Uang sewa perbulan : Rp

- Kedua : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut di tempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal....., dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada.....(Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan).
- Ketiga : Ketentuan Penghunian Rumah Negara Golongan II tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan II;
- Keempat : Apabila ketentuan tersebut pada diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat di cabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut di bebankan kepada yang bersangkutan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan penetapan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat Eselon I) atau
Pejabat yang ditunjukkan

(.....)
NIP

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... di.....
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Kesehatan;
8. Kepala Biro Umum Kementerian Kesehatan;
9. Bendaharawan/pembuat daftar gaji Kantor / Satuan Kerja.....
10. Arsip

Lampiran
Surat Keputusan
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penunjukan Penghunian
Rumah Negara

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat izin Penghunian Rumah Negara Golongan II ini hanya berlaku selama sumber daya manusia tersebut bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada pejabat eselon I atau pejabat yang di tunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak menghuni Rumah Negara Golongan II karena : pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi kedaerah atau ke instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian rumah negara.
3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan /mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan rumah .
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan
6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/ meninggal atau gas.
9. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.
10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah di tempati oleh yang berhak.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.
12. Masa berlaku izin Penghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
13. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
ketentuan-ketentuan termaksud di atas

Pemegang Surat Izin Penghunian

Materai
6000

.....
NIP.

CONTOH FORMULIR 5

SURAT KETERANGAN TENTANG MASA KERJA *)

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :

Penghunian dan Pemohon pengalihan hak Rumah Negara,

A. Letak :
Jalan :
Blok :
Kelurahan/Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
B. Huruf Daftar Nomor :

Telah mempunyai masa kerja pada Pemerintah selama : (.....)
tahun.

Demikian keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan pengalihan hak
Rumah Negara yang bersangkutan.

.....
Kepala

(.....)
NIP.

Catatan :

1. Diisi dengan huruf cetak/di-tik
2. *) Diisi oleh Instansi tempat bekerja

CONTOH FORMULIR 6

SURAT KETERANGAN RUMAH TIDAK SENGKETA *)
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Dengan ini memerangkan bahwa Rumah Negara Golongan III :

A. Letak :
Jalan :
Blok :
Kelurahan/Kecamatan :

B. Huruf Daftar Nomor :
Yang dihuni oleh :
N a m a :
Pangkat/Golongan :
N I P :
J a b a t a n :

Tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.

Demikian keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan pengalihan hak Rumah Negara yang bersangkutan.

.....

(.....)
NIP.

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja

CONTOH FORMULIR 7

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MEMBELI/MEMPEROLEH RUMAH NEGARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a :

Penghuni dan Pemohon pengalihan hak Rumah Negara :

A. Letak :
Jalan :
Blok :
Kelurahan/Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

B. Huruf Daftar Nomor :

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku.

Apabila pernyataan saya ini tidak benar, maka pengalihan hak Rumah Negara yang saya mohon ini dapat dibatalkan secara sepihak dan saya bersedia memikul kerugian-kerugian Negara dan sanksi-sanksi yang timbul karenanya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....,

Mengetahui/Menyetujui : *)

Hormat saya,

Materai
6000

.....

.....

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja

**PENILAIAN PERMOHONAN RUMAH/TANAH NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMETERIAN**

No	ASPEK YANG DINILAI	PENILAIAN	A	B	C
1.	MASA KERJA (Dalam Tahun) Semakin Lama Masa Kerja Semakin Baik Skoringnya	0,3			
2.	PANGKAT (1,2,3,4) Semakin Tinggi semakin baik	0,2			
3.	UMUR Semakin Tua umurnya semakin baik	0,2			
4.	STATUS KEPEMILIKAN RUMAH Sudah punya rumah nilai 5, Tidak Punya Rumah 10	0,1			
5.	JABATAN (Punya Jabatan Nilai 10, Tidak punya Nilai 5)	0,1			
6.	STATUS PERKAWINAN Menikah nilai 10, Belum / Tidak Menikah nilai 5	0,1			
TOTAL NILAI		1			